BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Waluyo (2007:3), pengertian pajak adalah sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Sedangkan definisi pajak yang dikutip dalam UU KUP Nomor 28 tahun 2007 :

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih dapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeteir*, yaitu mengatur.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2007:6), yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Dari kutipan diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yang dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:25),

umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair*
2. Fungsi *Regulerend*

Dari kutipan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair*

 Fungsi *Budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

2. Fungsi *Regulerend*

 Fungsi *Regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijaksanaan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Di samping usaha untuk memasukan uang untuk kegunaan kas Negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Berdasarkan kutipan-kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regulered*). Fungsi penerimaan (*budgetair*) merupakan alat untuk memasukan

dana secara optimal ke kas Negara yang sumber dananya diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, sedangkan fungsi mengatur (*Regulered*) merupakan alat kebijaksanaan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang dimana pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur.

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Menurut Siti Resmi (2008:11), sistem pemungutan pajak di Indonesia yang pernah dilaksanakan yaitu :

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

 Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

 Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
c. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
d. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*
2. *Semi Self Assessment System*
3. *Full Self Assessment System*
4. *With Holding System*

Dari kutipan diatas dapat diuraikan sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

 Dimana wewenang pemungutan pajak ada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.

2. *Semi Self Assessment System*

 Wewenang pemungutan ada pada wajib pajak dan fiskus. Pada awal tahun saja, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.

3. *Full Self Assessment System*

 Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.

4. *With Holding System*

 Wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia yaitu pada dasarnya ada 3 sistem, diantaranya *official assessment system, self assessment system,* dan *with holding system.* Ketiga sistem tersebut terletak pada siapa yang aktif dalam menghitung pajak terutang. Untuk *official assessment system* fiskus yang lebih aktif menghitung pajak terutang dengan diberikannya SKP, *self assessment system* wajib pajak yang aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya dan *with holding system* wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga.

2.1.1.4 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:77), hukum dapat dibagi menjadi :

1. Hukum Perdata (Hukum Privat)
2. Hukum Publik (Hukum Umum)

Dari kutipan diatas dapat diuraikan hukum dapat dibagi menjadi :

1. Hukum Perdata (Hukum Privat)

 Adalah kelompok hukum yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang dengan orang di suatu Negara.

 a. Hukum Perdata Umum
 b. Hukum Perdata Khusus (Hukum Dagang)

2. Hukum Publik (Hukum Umum)

 Adalah kelompok hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan Negara.

 a. Hukum Pidana
 b. Hukum Tata Negara
 c. Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara
 d. Hukum Pajak

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2009:4), Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :

1. Hukum Perdata
2. Hukum Publik

Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :

 a. Hukum Tata Negara
 b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 c. Hukum Pajak
 d. Hukum Pidana

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pajak adalah bagian dari hukum publik, dan ini adalah bagian dari tata tertib hukum yang mengatur

hubungan antara penguasa dengan warganya, atau yang memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan.

2.1.1.5 Jenis-Jenis Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:5), hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yakni :

1. Hukum Pajak Materiil
2. Hukum Pajak Formiil

Jenis-jenis hukum pajak dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum Pajak Formiil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materi). Hukum ini memuat antara lain :
 a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:82), hukum pajak dibedakan menjadi :

1. Hukum Pajak Material
2. Hukum Pajak Formal

Dari kutipan diatas dapat diuraikan hukum pajak dibedakan menjadi :

1. Hukum Pajak Material

 Hukum Pajak Material adalah yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak, dengan perkataan segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

2. Hukum Pajak Formal

 Hukum Pajak Formal adalah hukum yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Umumnya hukum pajak formal mengatur tentang hak dan kewajiban, prosedur, dan sanksi.

Dari kutipan-kutipan diatas dapat disimpulkan hukum pajak dibedakan menjadi hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan,

dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak, sedangkan hukum pajak formal memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan.

2.1.1.6 Jenis-jenis Pungutan di Indonesia

Menurut Rimsky K. Judisseno (2007:14), jenis-jenis pungutan di Indonesia diantaranya yaitu :

1. Pajak Pusat
2. Pajak Daerah

Dari kutipan diatas jenis-jenis pungutan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pajak Pusat

 Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Negara, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas barang/jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah

 Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola dan pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, seperti Pajak Reklame, Pajak Pembangunan I, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Pajak Tontonan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Anjing, dan Pajak Daerah lainnya.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45), jenis-jenis pungutan di Indonesia diantaranya yaitu :

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)
2. Pajak Daerah
3. Retribusi Daerah
4. Bea dan Cukai
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jenis-jenis pungutan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pajak Negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia.
2. Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau Badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
3. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
4. Bea dan Cukai. Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan Undang-Undang.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan yang bersumber dari pengeluaran dana pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara, penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, dan penerimaan berupa hibah.

Berdasarkan kutipan-kutipan diatas dapat disimpulkan jenis-jenis pungutan di Indonesia diantaranya Pajak Negara (Pajak Pusat), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bea dan Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 1 angka 10, adalah :

> "Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Daerah".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:12) yang mengatakan Pajak Daerah adalah :

> "Iuran Wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah".

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah

Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:8), jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) :
 a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
2. Pajak Daerah Tingkat II :
 a. Pajak hotel dan restoran
 b. Pajak Hiburan
 c. Pajak reklame
 d. Pajak penerangan jalan
 e. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
 f. Pajak parkir

Sedangkan menurut Mardiamo (2009:13), jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Pajak Propinsi, terdiri dari :
 a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 b. Bea Balik Nama Kendaraan dan Kendaraan di Atas Air
 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 a. Pajak Hotel
 b. Pajak Restoran
 c. Pajak Hiburan
 d. Pajak Reklame
 e. Pajak Penerangan Jalan
 f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 g. Pajak Parkir
 h. Pajak Lain-Lain

Dari kutipan-kutipan diatas dapat disimpulkan pajak daerah terdiri dari pajak tingkat I (propinsi) dan pajak tingkat II (kabupaten/kota).Pajak propinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

2.1.2.3 Tarif Pajak

Tarif pajak daerah yang berlaku dalam rangka keseragaman akan diatur dalam suatu peraturan pemerintah. Dalam hal ini, yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Tarif tersebut merupakan tarif tertinggi yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam pemungutan pajak daerah.

Menurut Mardismo (2009:13), tarif jenis pajak sebagaimana disebutkan diatas ditetapkan paling tinggi sebesar :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5%
2. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air sebesar 10%
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5%
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20%
5. Pajak Hotel sebesar 10%
6. Pajak Restoran sebesar 10%
7. Pajak Hiburan 35%
8. Pajak Reklame sebesar 25%
9. Pajak Penerangan Jalan 10%
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20%
11. Pajak Parkir sebesar 20%

Sedangkan berdasarkan Peraturan Kota Bandung No 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tarif pajak paling besar ditetapkan sebesar :

1. Pajak Hotel sebesar 10%
2. Pajak Restoran sebesar 10%
3. Pajak Hiburan sebesar 35%
4. Pajak Reklame sebesar 25%
5. Pajak Penerangan Jalan sebesar 6%
6. Pajak Parkir sebesar 25%
7. Pajak Air Tanah sebesar 20%
8. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5%
9. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,2% (Berlaku Tahun 2013)

Dari kutipan diatas dapat disimpukan tarif pajak paling besar ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5%, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air sebesar 10%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5%, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20%, Pajak Hotel sebesar 10%, Pajak Restoran sebesar 10%, Pajak Hiburan 35%, Pajak Reklame sebesar 25%, Pajak Penerangan Jalan 10%, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20%, dan Pajak Parkir sebesar 20%.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

2.1.3.1 Sistem

2.1.3.1.1 Pengertian Sistem

Pada dasarnya sistem merupakan suatu prosedur yang saling berhubungan yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk membentuk suatu kegiatan dalam melakukan suatu kegiatan dalam melakukan suatu kegiatan atau fungsi dari suatu perusahaan yang dihasilkan oleh suatu sistem yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk membentuk proses pengambilan keputusan manajemen.

Menurut James A. Hall (2007:6) yang diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari dan Deny Arnos Kwary, pengertian Sistem menyatakan bahwa:

> ”Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan ”.

Berdasarkan Buku Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, pengertian Sistem adalah sebagai berikut :

> ”Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat sesuai dengan pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”.

Sedangkan menurur H. Thierry (Kemudian juga Bos dan Schieman) yang dikutip oleh J. Winardi (2007:134), menyatakan bahwa :

> ”Sistem merupakan suatu keseluruhan komponen yang saling mempengaruhi dan yang menurut rencana tertentu untuk mencapai tujuan tertentu”.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan sekumpulan komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berhubungan dan sejalan secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.3.1.2 Jenis-Jenis Sistem

Menurut Krismiaji (2007:4), konsep sistem mengelompokan sistem kedalam empat kelompok sebagai berikut :

1. Sistem Tertutup
2. Sistem Relatif Tertutup
3. Sistem Terbuka
4. Sistem Umpan Balik

Uraian dari keempat macam sistem diatas sebagai berikut :

1. Sistem Tertutup

 Sistem yang secara total terisolasi dari lingkungannya. Tidak ada penghubung dengan pihak *ekstern* sehingga sistem ini tidak memiliki pengaruh terhadap lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan yang berada dalam diluar batas sistem.

2. Sistem Relatif

 Sistem yang berinteraksi dengan lingkungan secara terkendali. Sistem semacam ini memiliki penghubung yang menghubung sistem dengan lingkungan.

3. Sistem Terbuka

 Sistem berinteraksi dengan lingkungan secara tidak terkendali. Disamping memperoleh *input* dari lingkungan dan memberikan *output* bagi lingkungan.

4. Sistem Umpan Balik

 Sistem yang menggunakan sebagian *output* menjadi salah satu *input* untuk proses yang sama di masa berikutnya.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan jenis-jenis sistem diantaranya sistem tertutup, sistem relatif tertutup, sistem terbuka, dan sistem umpan balik.

2.1.3.2 Pemungutan

2.1.3.2.1Pengertian Pemungutan

Pengertian Pemungutan menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 1 angka 44, adalah :

> "Suatu rangkaian kegiatan dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan perpajakan mulai dari menghitung besarnya pajak yang terutang sampai pengawasan dalam penyetorannya.

2.1.3.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:2), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi dasar hukum sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Dasar hukum pemungutan pajak dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

 Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya

yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

 Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

 Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

 Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

 Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:57), dasar hukum pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan :

1. Asas Keadilan
2. Asas Yuridis
3. Asas Ekonomis
4. Asas Finansial

Dari kutipan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Asas Keadilan

 Menyatakan bahwa hukum pajak (hukum atau peraturan perundang-undangan perpajakan) harus mengabdi dan berdasarkan kepada asas yaitu asas keadilan.

2. Asas Yuridis

 Menyatakan bahwa hukum pajak, peraturan perundang-undangan perpajakan harus dapat memberikan jaminan hukum, baik untuk Negara maupun bagi warga negaranya, bagi fiskus dan juga bagi wajib pajak. Artinya setiap pengenaan dan pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

3. Asas Ekonomis

 Pajak yang dibayarkan oleh warga Negara selaku wajib pajak yang dipungut oleh fiskus harus diusahakan oleh peraturan perpajakan agar tidak menghambat lancarnya proses produksi, dan tidak pernah menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan.

4. Asas Finansial

 Pajak sebagai penerimaan Negara yang menjadi primadona yang digunakan untuk membiayai pemerintah di dalam menjalankan fungsinya, dan untuk tujuan mensejahterakan masyarakat. Untuk memperoleh penerimaan tersebut maka biaya yang dikeluarkan untuk upaya pengumpulan pajak harus jauh lebih kecil daripada jumlah pajak yang diperoleh. Dengan kata lain sistem pemungutan pajak harus efisien, biaya yang dikeluarkan dalam hal administrasi, sumber daya manusia, teknologi

dan sebagainya tidak sama dengan jumlah pajak yang diterima Negara, atau bahkan defisit.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pemungutan pajak yaitu pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), pemungutan harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis), tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), dan sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.1.3.2.3 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Menurut Mardiasmo (2009:3), teori-teori tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan
3. Teori Daya Pikul
4. Teori Bakti
5. Teori Asas Daya Beli

Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Teori Asuransi

 Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

 Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar

kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

 Beban pajak untuk semua orang harus dipikul sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

4. Teori Bakti

 Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagi suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

 Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:14), teori-teori yang mendukung pemungutan pajak terdiri dari :

1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan
3. Teori Bakti atau Kewajiban Pajak Mutlak
4. Teori Gaya Pikul
5. Teori Gaya Beli
6. Teori Pembangunan

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan teori-teori yang mendukung pemungutan pajak terdiri dari :

1. Teori Asuransi

 Teori ini menekankan pada rakyat sebagai pihak yang dilindungi harus memberikan iuran atau pembayaran kepada Negara.

2. Teori Kepentingan

 Teori ini menekankan pada keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan kepada besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu Negara.

3. Teori Bakti atau Kewajiban Pajak Mutlak

 Teori ini menganjurkan untuk membayar pajak kepada Negara dengan tidak mempermasalahkan apa yang menjadi *basic* atau dasar bagi negaranya untuk memungut pajak pada penduduknya.

4. Teori Gaya Pikul

 Keadilan dan kebenaran Negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya, dan bukan pada besar kecilnya kepentingan tiap-tiap penduduk.

5. Teori Gaya Beli

 Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara memanfaatkan gaya beli dari masyarakat untuk kepentingan Negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian fasilias sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dengan maksud untuk memberikan rasa adil, aman, dan sejahtera bagi masyarakat.

6. Teori Pembangunan

 Untuk Indonesia justifikasi yang paling telat adalah pembangunan. Pajak dipungut Negara untuk pembangunan. Pembangunan merupakan

pengertian tentang tujuan suatu Negara yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera di semua bidang kehidupan.

Dari kutipan-kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa teori-teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori bakti atau kewajiban pajak mutlak, teori gaya pikul, teori gaya beli, dan teori pembangunan.

2.1.3.2.4 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:43) pemungutan pajak dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :

1. Sistem Fiktif
2. Sistem Nyata (*Riil*)
3. Sistem Campuran

Dari kutipan diatas, pemungutan pajak yang dilakukan dengan tiga stelsel dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sistem Fiktif

 Sistem fiktif, bekerja dengan suatu anggapan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 Januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya wajib pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fikif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah.

2. Sistem Nyata (*Riil*)

 Sistem nyata, mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam tahun pajak. Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun.

3. Sistem Campuran

 Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel diatas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan, bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun pajak yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataannya dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan sehingga dengan demikian beralihnya pemungutan pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2008:9), pemungutan pajak dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :

1. Stelsel Nyata *(Riil)*
2. Stelsel Anggapan *(Fiktif)*
3. Stelsel Campuran

Cara pemungutan pajak dilakukan dengan tiga stelsel, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Stelsel Nyata *(Riil)*

 Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

2. Stelsel Anggapan *(Fiktif)*

 Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

3. Stelsel Campuran

 Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan sesungguhnya.

Dari kutipan-kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan tiga stelsel yaitu stelsel nyata *(riil),* stelsel anggapan *(fiktif),* dan stelsel campuran.

2.1.3.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2008:9), terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
2. Asas Sumber
3. Asas Kebangsaan

Asas Pemungutan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

 Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

 Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

 Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:4), asas pemungutan pajak terdiri dari :

1. Asas Domisili
2. Asas Sumber
3. Asas Kebangsaan

Berdasarkan kutipan diatas, asas pemungutan pajak dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Asas Domisili

 Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal di suatu Negara maka Negara itulah yang berhak

mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut Undang-Undang dikenakan pajak.

2. Asas Sumber

 Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Tergantung di Negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu Negara terdapat suatu sumber penghasilan, Negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

3. Asas Kebangsaan

 Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu Negara.

Dari kutipan-kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa asas pemungutan pajak terdiri dari asas domisili (asas tempat tinggal), asas sumber, dan asas kebangsaan.

2.1.3.2.6 Macam-Macam Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak di Indonesia, baik pajak pusat maupun pajak daerah pada dasarnya sama. Hanya saja pada pajak daerah tidak menerapkan *with holding system*. Pajak daerah hanya menerapkan *self assessment system* dan *official assment system.* Dengan 8 mata pajak yang ada di pajak daerah, *self assessment system* yang banyak digunakan sebagai dasar sistem pemungutannya.

Menurut Tulis S. Meliala dan Francisca Widianti Oetomo (2008:103), macam-macam sistem pemungutan pajak daerah diantaranya yaitu :

1. Sistem *Official Assessment*
2. Sistem *Self Assessment*

Macam-macam sistem pemungutan pajak daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sistem *Official Assessment*

 Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Wajib Pajak setelah menerima SKPD tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pusat atau Bank Persepsi.

2. Sistem *Self Assessment*

 Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan sistem pemungutan pajak daerah terdiri dari o*fficial assessment system* dan *self assessment system*. Untuk *official assessment system* fiskus yang lebih aktif menghitung pajak terutang dengan menggunakan SKPD, *self assessment system* wajib pajak yang aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang.

2.1.3.3 Mekanisme *Self Assessment System*

Menurut Siti Resmi (2008:11), *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan :

a. Mendaftarkan diri di Dinas Pendapatan Kota Bandung
b. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang
c. Menyetorkan pajak tersebut ke Dinas Pendapatan Kota Bandung

d. Melaporkan penyetoran
e. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan baik dan benar.

2.1.3.4 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:143), hambatan pemungutan pajak terdiri dari :

1. Perlawanan aktif
2. Perlawanan pasif

Dari kutipan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perlawanan aktif meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.
 a. Penghindaran Pajak
 b. Pengelakan atau penyelundupan pajak
 c. Melalaikan pajak
2. Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan pemungutan pajak itu sendiri.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan pemungutan pajak ada yang berupa penghindaran pajak, pengelakan atau penyelundupan pajak, melalaikan pajak, dan mempersulit pemungutan pajak.

2.1.3.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara
2. Pelayanan pada wajib pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak
5. Tarif pajak

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam meningkatkan penerimaan Daerah yang terbesar yaitu penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (Dinas Pendapatan Kota Bandung:2012). Mengingat pentingnya PAD dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu ditegaskan sumber-sumber apa saja yang dapat dikategorikan menjadi keuangan Pendapatan Asli Daerah, yang diantaranya dapat berupa Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Dinas Pendapatan Kota Bandung:2012). Pajak daerah merupakan salah satu sumber terpenting yang dimiliki suatu daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya.

Untuk meningkatkan penerimaan PAD tersebut, maka suatu daerah harus mempunyai sistem pemungutan pajak yang dinilai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, dalam hal ini wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu. Maka dibutuhkan suatu sistem yang dimana wajib pajak dituntut untuk belajar aktif dalam pelaksanaan perpajakan.

Dalam melakukan pemungutan pajak tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung menerapkan dua sistem, yaitu *official assessment system* dan *self assessment system*. Kedua sistem diatas mempunyai keistimewaan masing-masing. Namun yang memiliki peranan yang lebih dominan adalah pada *self assessment system* karena banyaknya jenis pajak daerah yang menerapkan sistem tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009:7) :

"Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang".

Menurut Mardiasmo (2009:7) :

"*Official Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak".

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan kedua sistem diatas terlihat dari pelaku pajak yang lebih aktif. *Official assessment system* fiskus yang lebih aktif sedangkan *self assessment system* wajib pajak yang lebih aktif dalam menentukan besarnya pajak yang terutang.

Untuk *self assessment system*, sistem ini menuntut kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar sistem yang diterapkan dapat berjalan dengan baik.

Tonggak pelaksanaan *self assessment system* adalah kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan membutuhkan dukungan baik teknis maupun nonteknis dari instansi pajak. Sebagai pembayar pajak yang memberikan kontribusi penerimaan pajak akan merasa dihargai jika instansi pajak memberikan pelayanan yang baik pula. Pelaksanaan *self assessment system* akan efektif bagi wajib pajak maupun fiskus jika dimensi kualitas pelayanan pajak bagi wajib pajak diperhatikan dengan baik, contohnya pelayanan tentang tata cara pengisian

SPTPD dengan cara pemberian sosialisasi ketika ada peraturan baru mengenai sistem tersebut.

Menurut Norman D. Nowak (Moh.Zain:2004) yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) :

> Kepatuhan Wajib Pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak yang lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Penerimaan pajak daerah akan optimal apabila terlaksananya sistem pemungutan pajak yang baik dan benar tanpa ada penyimpangan. Agar *self assessment system* ini dapat berhasil sesuai dengan harapan fiskus, maka pastinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang harus diperhatikan, baik oleh fiskus maupun oleh wajib pajak.

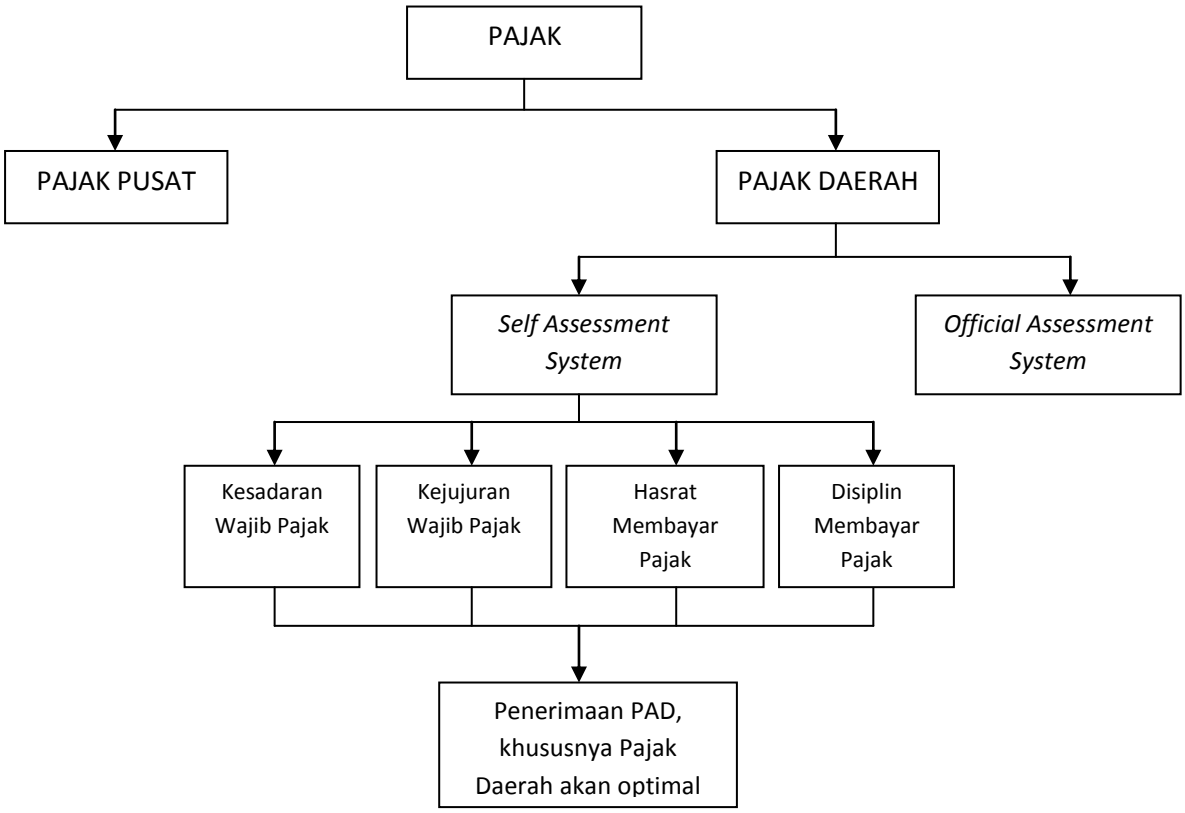
Sebagaimana dinyatakan oleh Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Harahap (2007:44)**,** bahwa keberhasilan *self assessment system* ditentukan oleh :

a. Kesadaran pajak dari wajib pajak
b. Kejujuran wajib pajak
c. Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*)
d. Disiplin dalam membayar pajak (*tax discipline*)

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Jhon Hutagaol yang berjudul *Self Assessment Implementasi & Kendalanya* mengemukakan bahwa dalam *self assessment system* peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu keberhasilan pemungutan pajak, dan

jika sistem tersebut dilaksanakan dengan baik, maka diyakini akan meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis dan penerimaan pun akan optimal.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran